



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 482 / SS TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu adanya Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 482/11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas :
 1. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. mengarahkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 5. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - b. Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas :
 1. melakukan analisis kebutuhan sistem elektronik beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem elektronik pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. melakukan analisis kebutuhan layanan publik berbasis elektronik beserta solusi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah secara bersama-sama;
4. menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*; dan
5. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 482/11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

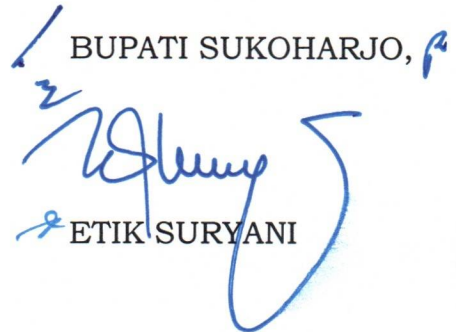
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

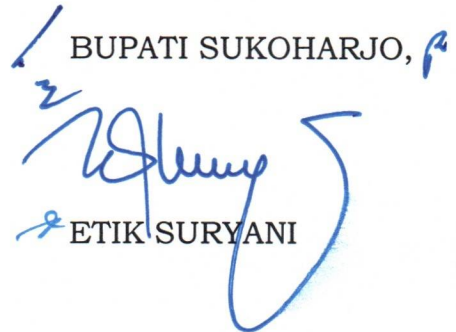
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 4821/SS TAHUN 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
15	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
16	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
18	Kepala Badan Pusat Statistik Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
19	Manager <i>Government Enterprise Service</i> Witel Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang


 BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI



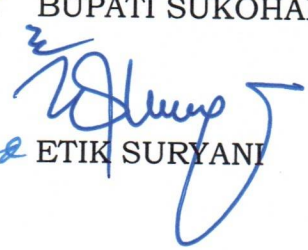
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 482/SS TAHUN 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA /NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
5	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
8	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
14	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
16	Sekretaris pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
17	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
18	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
19	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
20	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
21	Sri Hardani Sunarsih, S,Sos, MM NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
22	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
23	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
24	Agung Prabawa, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

1	2	3	4
25	Alfian Suprandanu, S.Kom NIPPPK. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

↓ BUPATI SUKOHARJO, 
↓ ETIK SURYANI

f